



P U T U S A N

Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : CHARLES ADI PRAYITNO;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tgl. lahir : 31 tahun/7 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Greenlot Sambada Blok G 5 Br. Dukun
Pandean Munggu Desa Munggu Kec. Mengwi
Badung;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 13 Juli 2016, No. Sp-Han/14/VII/2016/Reskrim, sejak tgl. 13 Juli 2016 sd. 1-8-2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 01-8-2016, No. B-3926/P.1.10/EPP/08/2016, sejak tanggal 2-8-2016 sd. 10-9-2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 1-9-2016, No. Prin-3185/P.1.10/Ep/09/2016, sejak tanggal 1-9-2016 sd. 20-9-2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 5-4-2016, No. 921/Tah.Hk/Pen.Pid.B/2016/PNDps., sejak tgl. 5-9-2016 sd. 4-10-2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27-9-2016, No. 921/Tah.Ket/Pen.Pid.B/2016/PNDps., sejak 5-10-2016 sd. sd. 3-12-2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama : I Made Rai Sugupta P.W., SH., Advokat dari Kantor Rai Associates yang berkantor di Jalan Pulau Ambon No. 2A Sanglah Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Hal 1 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20-9-2016, No. 2483/Daf/2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

1. Menyatakan terdakwa CHARLES ADI PRAYITNO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES ADI PRAYITNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Azuz;
 - 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Samsung;
 - 1 (satu) buah Hp warna gold merk Oppo;
 - 1 (satu) buah bor listrik warna hijau;
 - 1 (satu) buah charger mobil;
 - 1 (satu) alat setel gitar warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Microsoft;
 - 1 (satu) buah HP merk Andromex Formula1 Plus warna hitam;
 - 1 (satu) buah power bank warna putih merk Vivan;
 - 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna hitam;
 - 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna merah;
 - 1 (satu) buah charger warna putih;
 - 1 (satu) buah jam merk Seiko;
 - 1 (satu) buah headtset warna putih;
 - 1 (satu) buah DVD player warna hitam merk Samsung.

Dikembalikan kepada saksi korban NIA KURNIA;

Hal 2 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa CHARLES ADI PRAYITNO pada hari sekira Bulan April Tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita, pada bulan Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban NIA KURNIA tepatnya di Perum Greenlot Sambada, Banjar Dukuh Pandean Munggu, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu berupa barang – barang elektronik milik saksi korban NIA KURNIA. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan saksi korban NIA KURNIA ke kantor Kepolisian Sektor Mengwi yang melaporkan bahwa barang – barang miliknya yang ditaruh di rumah sering hilang, dan berdasarkan laporan tersebut saksi korban NIA KURNIA menjelaskan bahwa ada seseorang yang dicurigainya yaitu terdakwa yang tidak lain adalah sopir pribadinya;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pendalaman terdakwa mengakui benar telah mengambil barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA dan terdakwa mengakui kalau barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA yang diambilnya tersebut terdakwa simpan di rumahnya di Perumahan Jadi Pisa Eksklusif IV No.12 Sanggulan Tabanan dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut benar ditemukan barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA, adapun barang – barang tersebut antara lain yaitu : 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Azuz, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah Hp warna gold merk Oppo, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau, 1 (satu) buah

Hal 3 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.



charger mobil, 1 (satu) alat setel gitar warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Microsoft, 1 (satu) buah HP merk Andromex Formula1 Plus warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna putih merk Vivan, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna hitam, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna merah, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) buah jam merk Seiko, 1 (satu) buah headtset warna putih, 1 (satu) buah DVD player warna hitam merk Samsung.

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang – barang tersebut yaitu dengan cara terdakwa yang memang bekerja sebagai sopir dirumah saksi korban NIA KURNIA memanfaatkan situasi rumah saksi korban NIA KURNIA yang dalam keadaan sepi dan tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan saksi korban NIA KURNIA kemudian terdakwa mengambil satu persatu barang – barang elektronik milik saksi korban NIA KURNIA dari sekira Bulan April Tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita kemudian pada bulan Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wita dan setiap terdakwa selesai mengambil barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA terdakwa langsung membawa dan menyimpannya dirumah terdakwa di Perumahan Jadi Pisa Eksklusif IV No.12 Sanggulan Tabanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NIA KURNIA mengalami kerugian + sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan tertanggal 26 September 2016 dan atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum mengajukan replik tertanggal 4 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Replik Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan menolak keberatan PH Terdakwa selanjutnya memerintahkan kepada Penuntut umum untuk melanjutkan persidangan ini dengan mengajukan saksi dan bukti;

Hal 4 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, NIA KURNIA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi benar kehilangan barang – barang elektronik miliknya antara lain berupa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Azuz, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah Hp warna gold merk Oppo, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau, 1 (satu) buah charger mobil, 1 (satu) alat setel gitar warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Microsoft, 1 (satu) buah HP merk Andromex Formula1 Plus warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna putih merk Vivan, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna hitam, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna merah, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) buah jam merk Seiko, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah DVD player warna hitam merk Samsung yang saksi mulai ketahui pada sekira Bulan April Tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita, pada bulan Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di Perum Greenlot Sambada, Banjar Dukuh Pandean Munggu, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab.Badung karena telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut dengan mudah karena terdakwa merupakan karyawan saksi dan terdakwa mengambil barang – barang tersebut berulang – ulang pada saat saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencongkelan atau pengrusakan untuk dapat masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi dalam hal memindahkan barang – barang tersebut dari rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian + sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal 5 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.



2. Saksi, I MADE SUBRATA:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah adanya perkara;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada sekira Bulan April Tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita, pada bulan Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di Perum Greenlot Sambada, Banjar Dukuh Pandean Munggu, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab.Badung yang dilakukan terhadap saksi korban NIA KURNIA;
- Bahwa adapun barang – barang elektronik milik saksi korban NIA KURNIA yang diambil oleh terdakwa antara lain berupa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Azuz, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah Hp warna gold merk Oppo, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau, 1 (satu) buah charger mobil, 1 (satu) alat setel gitar warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Microsoft, 1 (satu) buah HP merk Andromex Formula1 Plus warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna putih merk Vivan, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna hitam, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna merah, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) buah jam merk Seiko, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah DVD player warna hitam merk Samsung;
- Bahwa berawal dari laporan saksi korban NIA KURNIA ke kantor Kepolisian Sektor Mengwi yang melaporkan bahwa barang – barang miliknya yang ditaruh di rumah sering hilang, dan berdasarkan laporan tersebut saksi korban NIA KURNIA menjelaskan bahwa ada seseorang yang dicurigainya yaitu terdakwa yang tidak lain adalah sopir pribadinya;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pendalaman terdakwa mengakui benar telah mengambil barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA dan terdakwa mengakui kalau barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA yang diambilnya tersebut terdakwa simpan di rumahnya di Perumahan Jadi Pisa Eksklusif IV No.12

Hal 6 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.



Sanggulan Tabanan dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut benar ditemukan barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA, adapun barang – barang tersebut antara lain yaitu : 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Azuz, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah Hp warna gold merk Oppo, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau, 1 (satu) buah charger mobil, 1 (satu) alat setel gitar warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Microsoft, 1 (satu) buah HP merk Andromex Formula1 Plus warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna putih merk Vivan, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna hitam, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna merah, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) buah jam merk Seiko, 1 (satu) buah headtset warna putih, 1 (satu) buah DVD player warna hitam merk Samsung;

- Mendapati hal tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi amankan ;

3. Saksi, I GUSTI KOMANG RAI:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah adanya perkara;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada sekira Bulan April Tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita, pada bulan Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di Perum Greenlot Sambada, Banjar Dukuh Pandean Munggu, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab.Badung yang dilakukan terhadap saksi korban NIA KURNIA;
- Bahwa adapun barang – barang elektronik milik saksi korban NIA KURNIA yang diambil oleh terdakwa antara lain berupa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Azuz, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah Hp warna gold merk Oppo, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau, 1 (satu) buah charger mobil, 1 (satu) alat setel gitar warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Microsoft, 1 (satu) buah HP merk Andromex Formula1 Plus warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna putih merk Vivan, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna hitam, 1 (satu)

Hal 7 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah modem merk andromex smartfren warna merah, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) buah jam merk Seiko, 1 (satu) buah headtset warna putih, 1 (satu) buah DVD player warna hitam merk Samsung;

- Bahwa berawal dari laporan saksi korban NIA KURNIA ke kantor Kepolisian Sektor Mengwi yang melaporkan bahwa barang – barang miliknya yang ditaruh di rumah sering hilang, dan berdasarkan laporan tersebut saksi korban NIA KURNIA menjelaskan bahwa ada seseorang yang dicurigainya yaitu terdakwa yang tidak lain adalah sopir pribadinya;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pendalaman terdakwa mengakui benar telah mengambil barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA dan terdakwa mengakui kalau barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA yang diambilnya tersebut terdakwa simpan di rumahnya di Perumahan Jadi Pisa Eksklusif IV No.12 Sanggulan Tabanan dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut benar ditemukan barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA, adapun barang – barang tersebut antara lain yaitu : 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Azuz, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah Hp warna gold merk Oppo, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau, 1 (satu) buah charger mobil, 1 (satu) alat setel gitar warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Microsoft, 1 (satu) buah HP merk Andromex Formula1 Plus warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna putih merk Vivan, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna hitam, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna merah, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) buah jam merk Seiko, 1 (satu) buah headtset warna putih, 1 (satu) buah DVD player warna hitam merk Samsung;
- Mendapati hal tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi amankan.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Hal 8 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada sekira Bulan April Tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita, pada bulan Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di Perum Greenlot Sambada, Banjar Dukuh Pandean Munggu, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab.Badung yang dilakukan terhadap saksi korban NIA KURNIA;
- Bahwa barang – barang elektronik milik saksi korban NIA KURNIA yang terdakwa ambil antara lain berupa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Azuz, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah Hp warna gold merk Oppo, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau, 1 (satu) buah charger mobil, 1 (satu) alat setel gitar warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Microsoft, 1 (satu) buah HP merk Andromex Formula1 Plus warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna putih merk Vivan, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna hitam, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna merah, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) buah jam merk Seiko, 1 (satu) buah headtset warna putih, 1 (satu) buah DVD player warna hitam merk Samsung;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang – barang tersebut yaitu dengan cara terdakwa yang memang bekerja sebagai sopir di rumah saksi korban NIA KURNIA memanfaatkan situasi rumah saksi korban NIA KURNIA yang dalam keadaan sepi dan tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan saksi korban NIA KURNIA kemudian terdakwa mengambil satu persatu barang – barang elektronik milik saksi korban NIA KURNIA dari sekira Bulan April Tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita kemudian pada bulan Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wita dan setiap terdakwa selesai mengambil barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA terdakwa langsung membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa di Perumahan Jadi Pisa Eksklusif IV No.12 Sanggulan Tabanan;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak

Hal 9 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.



pernah meminta ijin dari saksi korban NIA KURNIA pada saat mengambil barang – barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari sekira bulan April Tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita, pada bulan Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah saksi korban NIA KURNIA tepatnya di Perum Greenlot Sambada, Banjar Dukuh Pandean Munggu, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab.Badung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu berupa barang – barang elektronik milik saksi korban NIA KURNIA;
- Bahwa berawal dari laporan saksi korban NIA KURNIA ke kantor Kepolisian Sektor Mengwi yang melaporkan bahwa barang – barang miliknya yang ditaruh dirumah sering hilang, dan berdasarkan laporan tersebut saksi korban NIA KURNIA menjelaskan bahwa ada seseorang yang dicurigainya yaitu terdakwa yang tidak lain adalah sopir pribadinya;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pendalaman terdakwa mengakui benar telah mengambil barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA dan terdakwa mengakui kalau barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA yang diambilnya tersebut terdakwa simpan dirumahnya di Perumahan Jadi Pisa Eksklusif IV No.12 Sanggulan Tabanan dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut benar ditemukan barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA, adapun barang – barang tersebut antara lain yaitu : 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Azuz, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah Hp warna gold merk Oppo, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau, 1 (satu) buah charger mobil, 1 (satu) alat setel gitar warna hitam, 1 (satu) buah HP

Hal 10 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.



warna hitam merk Microsoft, 1 (satu) buah HP merk Andromex Formula1 Plus warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna putih merk Vivan, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna hitam, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna merah, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) buah jam merk Seiko, 1 (satu) buah headtset warna putih, 1 (satu) buah DVD player warna hitam merk Samsung.

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang – barang tersebut yaitu dengan cara terdakwa yang memang bekerja sebagai sopir dirumah saksi korban NIA KURNIA memanfaatkan situasi rumah saksi korban NIA KURNIA yang dalam keadaan sepi dan tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan saksi korban NIA KURNIA kemudian terdakwa mengambil satu persatu barang – barang elektronik milik saksi korban NIA KURNIA dari sekira Bulan April Tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita kemudian pada bulan Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wita dan setiap terdakwa selesai mengambil barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA terdakwa langsung membawa dan menyimpannya dirumah terdakwa di Perumahan Jadi Pisa Eksklusif IV No.12 Sanggulan Tabanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NIA KURNIA mengalami kerugian + sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku

Hal 11 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas mereka terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan mereka terdakwa telah membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, mereka terdakwa mengaku mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa Charles Adi Prayitno. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Charles Adi Prayitno. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada bulan April Tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita, pada bulan Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah saksi korban NIA KURNIA tepatnya di Perum Greenlot Sambada, Banjar Dukuh Pandean Munggu, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab.Badung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu berupa barang – barang elektronik milik saksi korban NIA KURNIA. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar barang-baang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Azuz, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah Hp warna gold merk Oppo,

Hal 12 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bor listrik warna hijau, 1 (satu) buah charger mobil, 1 (satu) alat setel gitar warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Microsoft, 1 (satu) buah HP merk Andromex Formula1 Plus warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna putih merk Vivan, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna hitam, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna merah, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) buah jam merk Seiko, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah DVD player warna hitam merk Samsung adalah milik saksi korban Nia Kurnia. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas telah mengambil barang-barang milik korban Nia Kurnia tanpa ada ijin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan antara keterangan saksi NIA KURNIA, saksi I MADE SUBRATA dan saksi I GUSTI KOMANG RAI ,serta keterangan terdakwa CHARLES ADI PRAYITNO, yang mana keterangannya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa dimana terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa barang – barang elektronik milik saksi korban NIA KURNIA pada sekira Bulan April Tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita, pada bulan Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi korban NIA KURNIA tepatnya di Perum Greenlot Sambada, Banjar Dukuh Pandean Munggu, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab.Badung yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa yang memang bekerja sebagai sopir dirumah saksi korban NIA KURNIA memanfaatkan situasi rumah saksi korban NIA KURNIA yang dalam keadaan sepi dan tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan saksi korban NIA

Hal 13 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA kemudian terdakwa mengambil satu persatu barang – barang elektronik milik saksi korban NIA KURNIA dari sekira Bulan April Tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita kemudian pada bulan Juni 2016 sekira pukul 10.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wita dan setiap terdakwa selesai mengambil barang – barang milik saksi korban NIA KURNIA terdakwa langsung membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa di Perumahan Jadi Pisa Eksklusif IV No.12 Sanggulan Tabanan. Adapun barang – barang tersebut antara lain yaitu : 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Azuz, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah Hp warna gold merk Oppo, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau, 1 (satu) buah charger mobil, 1 (satu) alat setel gitar warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Microsoft, 1 (satu) buah HP merk Andromex Formula1 Plus warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna putih merk Vivan, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna hitam, 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna merah, 1 (satu) buah charger warna putih, 1 (satu) buah jam merk Seiko, 1 (satu) buah headset warna putih, 1 (satu) buah DVD player warna hitam merk Samsung. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NIA KURNIA mengalami kerugian + sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini terbukti pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah bukan menyangkut substansi perbuatan Terdakwa, melainkan agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karenanya pidana yang akan dijatuhkan adalah dipandang cukup adil sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka Terdakwa terbukti pula melakukan tindak pidana “pencurian”;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Hal 14 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, korban Nia Kurnia;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Antara korban dan Terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : CHARLES ADI PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Azuz;
 - 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Samsung;
 - 1 (satu) buah Hp warna gold merk Oppo;
 - 1 (satu) buah bor listrik warna hijau;

Hal 15 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger mobil;
- 1 (satu) alat setel gitar warna hitam;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Microsoft;
- 1 (satu) buah HP merk Andromex Formula1 Plus warna hitam;
- 1 (satu) buah power bank warna putih merk Vivan;
- 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna hitam;
- 1 (satu) buah modem merk andromex smartfren warna merah;
- 1 (satu) buah charger warna putih;
- 1 (satu) buah jam merk Seiko;
- 1 (satu) buah headset warna putih;
- 1 (satu) buah DVD player warna hitam merk Samsung.

Dikembalikan kepada saksi korban NIA KURNIA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal, 8 Nopember 2016, oleh kami : I WAYAN KAWISADA, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum dan NOVITA RIAMA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I Putu Gede Darmawan, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum I WAYAN KAWISADA, SH.MHum

NOVITA RIAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NENGGAH JENDRA, SH.

Hal 16 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tanggal 8 Nopember 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 8-11-2016, Nomor 786/Pid.B/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Hal 17 dari 17 halaman, putusan Nomor 786/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)